

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEPAILITAN BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN  
(STUDI KASUS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT INDOTAMA  
UKM SULAWESI di MAKASSAR)<sup>1</sup>**

Oleh :

Angelina Marchella Lumunon<sup>2</sup>

Sarah D. L. Roeroe<sup>3</sup>

Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>

(Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai kepailitan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan untuk mengkaji kasus kepailitan PT. Bank Perkreditan Rakyat Indotama UKM Sulawesi di Makassar dari perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Ketentuan hukum kepailitan di Indonesia awalnya diatur oleh Faillissements-verordening Staatsblad 1905, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan akhirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 2. Kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indonesia menunjukkan bagaimana UU No. 10 Tahun 1998 diimplementasikan dalam kasus kepailitan bank. Proses pailit dimulai setelah pengajuan oleh kreditur melalui Pengadilan Niaga, yang akhirnya memutuskan bahwa PT. BPR Indonesia pailit.

**Kata Kunci :** *kepailitan, BPR Indotama UKM Sulawesi*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Industri perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara.<sup>5</sup> Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam sirkulasi uang dan kredit yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>6</sup> Bank bertindak sebagai intermediary yang menjembatani kebutuhan dana dengan surplus dana, sehingga mereka menjadi motor penggerak utama dalam ekonomi. Stabilitas dan kesehatan sektor perbankan sangat penting karena kegagalan dalam sektor ini dapat menimbulkan efek domino yang luas terhadap perekonomian, seperti krisis keuangan yang melanda Asia pada akhir 1990.<sup>7</sup>

Pada konteks Indonesia, peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sangat penting karena mereka melayani segmen masyarakat yang sering kali tidak terjangkau oleh bank-bank umum, seperti pelaku usaha kecil dan mikro.<sup>8</sup> BPR memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil, di mana infrastruktur perbankan modern belum berkembang secara maksimal. Mereka berperan dalam mendukung inklusi keuangan dan memberikan akses ke pembiayaan bagi segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh bank-bank besar. Namun, mengingat ukuran mereka yang relatif kecil dan fokus operasional mereka pada segmen pasar tertentu, BPR juga menghadapi risiko yang unik, termasuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010008

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Dewi, L. (2017). *Peranan Perbankan dalam Perekonomian Nasional*. Jakarta.

<sup>6</sup> Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perbankan Indonesia 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.

<sup>7</sup> Simorangkir, A. (2018). *Dampak Krisis Keuangan Asia 1997 terhadap Sistem Perbankan Indonesia*. Jakarta.

<sup>8</sup> Yulianto, R. (2019). *Bank Perkreditan Rakyat dalam Sistem Perbankan Nasional*. Surabaya: Pustaka Media.

eksposur yang lebih besar terhadap risiko kredit dan likuiditas.<sup>9</sup>

Seperti halnya entitas bisnis lainnya, bank juga menghadapi risiko-risiko yang dapat menyebabkan kebangkrutan atau kepailitan.<sup>10</sup> Dalam situasi dimana bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur, kepailitan dapat terjadi, yang tidak hanya mengancam kelangsungan usaha bank tersebut, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.<sup>11</sup> Kepailitan bank memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan dengan perusahaan non-keuangan, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sangat krusial bagi stabilitas ekonomi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif menjadi sangat penting untuk mencegah dan menangani kepailitan dalam industri perbankan. Di Indonesia, pengawasan dan regulasi terhadap bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, yang berupaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah.<sup>13</sup>

Kasus-kasus kepailitan bank tetap terjadi, yang menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Kasus kepailitan yang menimpa PT. Bank Perkreditan Rakyat Indonesia yaitu BPR Indotama UKM Sulawesi menjadi salah satu contoh nyata dari masalah ini.<sup>14</sup> Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan bank yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat lokal dan merupakan sumber pendanaan penting bagi banyak usaha kecil dan mikro.<sup>15</sup> Kepailitan BPR ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas pengawasan dan regulasi perbankan di Indonesia serta dampaknya terhadap nasabah dan ekonomi lokal.<sup>16</sup> Dalam kasus BPR ini, muncul berbagai pertanyaan mengenai efektivitas langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan peran Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) dalam melindungi simpanan nasabah.<sup>17</sup>

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indotama UKM Sulawesi, yang berlokasi di Kota Makassar, mengalami pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 15 November 2023 dengan nilai asset terakhir yaitu sebesar Rp 871 juta. Pencabutan ini dilakukan setelah bank tersebut gagal memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan. Masalah utama yang ditemukan adalah ketidak mampuan manajemen dalam menjaga permodalan dan pelanggaran prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Untuk BPR Indotama UKM Sulawesi diketahui sudah tak punya simpanan masyarakat dan sudah tidak lagi menyalurkan kredit. Sekretaris LPS Dimas Yuliharto menyebut pemilik BPR Indotama UKM Sulawesi tidak mau lagi menjalankan bisnis bank tersebut.

Permasalahan yang dihadapi bank ini juga mencakup risiko *fraud*, di mana terjadi ketidaksesuaian data antara pinjaman yang dilaporkan dengan kondisi nyata. Hal ini mengindikasikan adanya manipulasi yang dilakukan oleh pihak internal, termasuk dugaan kredit fiktif yang semakin membebani kondisi keuangan bank.<sup>18</sup>

Kasus ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan nasabah, tetapi juga mempertegas pentingnya pengawasan ketat terhadap tata kelola di sektor BPR. *Fraud* menjadi penyebab utama kegagalan beberapa BPR di Indonesia, termasuk BPR Indotama UKM Sulawesi, yang masuk dalam daftar bank gagal tahun 2023 bersama tiga BPR lainnya.<sup>19</sup>

Kepailitan bank tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi juga pada nasabah, kreditur, dan masyarakat luas. Untuk nasabah, terutama mereka yang memiliki simpanan dalam jumlah

<sup>9</sup> Kasmir. (2020). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia.

<sup>10</sup> Simorangkir, A. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan*. Bandung:

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Pengawasan dan Regulasi Perbankan di Indonesia*. Jakarta: OJK.

<sup>12</sup> Hadinoto, B. (2020). *Kepailitan Bank: Analisis Hukum dan Ekonomi*. Yogyakarta:

<sup>13</sup> Santoso, D. (2021). *Implementasi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

<sup>14</sup> Suryadi, T. (2022). *Studi Kasus Kepailitan BPR: Implikasi Hukum dan Ekonomi*. Jakart.

<sup>15</sup> Wahyudi, M. (2023). *Peran BPR dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Semarang.

<sup>16</sup> Laporan Tahunan OJK. (2023). *Kinerja Pengawasan dan Penanganan Kasus Perbankan 2023*. Jakarta: OJK.

<sup>17</sup> Anwar, Z. (2024). *Pengawasan Perbankan dan Perlindungan Nasabah: Kasus BPR*. Bandung.

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Indotama UKM Sulawesi*, November 2023.

<sup>19</sup> Artikel "Kronologi Kasus Bank Bangkrut hingga Izin Dicabut OJK," *Bisnis.com*.



besar atau nasabah kecil yang bergantung pada layanan BPR, kepailitan bisa menjadi bencana keuangan yang serius.<sup>20</sup> Dampaknya juga dirasakan oleh komunitas lokal yang mungkin kehilangan akses ke layanan keuangan yang penting. Selain itu, kepercayaan terhadap sistem perbankan dapat terguncang, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan di sektor keuangan secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Penetapan penyidikan dalam kasus PT. BPR Indotama UKM Sulawesi di Makassar ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-79/D.03/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Indotama UKM Sulawesi. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Indotama UKM Sulawesi yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani, Ruko Bisnis Center Blok B Nomor 17, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan terhitung sejak tanggal 15 November 2023.

Dengan pencabutan izin usaha ini, Darwisman mengatakan LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Melalui kajian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur kepailitan bank dan bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Indotama UKM Sulawesi di Makassar.<sup>22</sup> Kajian ini juga akan mengeksplorasi dampak dari kepailitan tersebut terhadap nasabah dan perekonomian setempat, serta menilai apakah regulasi yang ada sudah memadai untuk melindungi kepentingan publik dalam situasi kepailitan bank. Dengan mempelajari kasus ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan regulasi perbankan di Indonesia dalam menangani

kepailitan serta dampaknya terhadap pemangku kepentingan, terutama nasabah.<sup>23</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur kepailitan bank di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam kasus kepailitan PT. BPR Indotama UKM Sulawesi?

## C. Metode Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penulisan hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kepailitan Bank di Indonesia

Pada awalnya, Lembaga hukum kepailitan diatur oleh Undang-Undang tentang kepailitan dalam *Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*. Undang-Undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-piutang. Hal ini semakin bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tidak menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya.<sup>24</sup> Penyebabnya adalah perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi serta modal yang dimiliki oleh para pengusaha umumnya berasal dari pinjaman berbagai sumber.

Namun pada perkembangan selanjutnya, undang-undang tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut juga ternyata belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di

<sup>20</sup> Rahardjo, S. (2023). *Pengaruh Kepailitan Bank terhadap Nasabah dan Ekonomi Lokal*. Jakarta.

<sup>21</sup> Soetiono, T. (2024). *Kepailitan dan Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia*. Jakarta.

<sup>22</sup> Anwar, Z. (2024). *Dampak Kepailitan Bank Terhadap Perekonomian dan Nasabah*. Bandung.

<sup>23</sup> Nurdin, M. (2024). *Evaluasi Regulasi Kepailitan Bank di Indonesia*. Yogyakarta.

<sup>24</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Cetakan Pertama*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 74.

Masyarakat. Sehingga pada tahun 2004 pemerintah memperbaikinya lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dengan pertimbangan yang tertera dalam Undang-Undang pada bagian menimbang huruf d berikut ini:

“Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) Sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum Masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Selain itu, yang dijadikan dasar hukum dalam hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Empat pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131 sampai dengan 1134 KUH Perdata. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menyimpulkan bahwa pada prinsipnya setiap individu memiliki harta kekayaan yang pada sisi positif disebut kebendaan dan pada sisi negatif disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki individu tersebut akan digunakan untuk memenuhi setiap perikatannya yang merupakan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan.
- b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Gugatan Pailit dapat diajukan apabila debitur tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang kreditur yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan. Namun dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu

waktu tertentu. Pasal 1238 KUH Perdata menagtur sebagai berikut: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”<sup>25</sup>

Adapun kriteria yang harus dipenuhi, yakni debitur mempunyai satu atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adapun syarat yang lain dalam kepailitan yaitu:

- a. Pailit berarti pemogokan pembayar atau kemacetan pembayaran.
- b. Debitur dalam keadaan berhenti membayar, dengan putusan hakim dia dinyatakan pailit.
- c. Putusan pailit akan diucapkan hakim, bila secara sumir terbukti adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan berhenti membayar dari debitur.
- d. Sumir terbukti berarti untuk pembuktian tidak berlaku peraturan pembuktian yang biasa (Buku IV Pembuktian Kedaluwarsa KUHP).

UU Perbankan telah menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya. Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa jika menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

1. Pemegang saham menambah modal;
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
3. Bank menghapusbukkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajibannya kepada bank atau pihak

<sup>25</sup> *Ibid.*



lain.

Apabila langkah-langkah yang diambil tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, dimana kesulitan yang dihadapi membuat suatu bank tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain sehingga dapat menimbulkan dampak berantai, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Bahkan jika RUPS tidak diselenggarakan juga Pimpinan Bank Indonesia dapat meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi.<sup>26</sup> Semua itu dilakukan untuk mempertahankan dan menyelamatkan posisi bank agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Sekilas terlihat bahwa substansi Pasal 37 UU Perbankan tersebut telah ditetapkan sebagai acuan pokok dalam mengatasi kesulitan dan permasalahan bank. Bahkan langkah-langkah tersebut juga berlaku dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kesulitan pemenuhan kewajiban-kewajiban bank terhadap pihak lain yang tergolong permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan mekanisme kepailitan. Padahal disisi lain Bank Indonesia juga memiliki kewenangan dalam proses kepailitan jika yang dimohonkan pailit adalah bank.

Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan menetapkan bahwa dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan

ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perbankan.

Adanya dua kewenangan yang ada pada Bank Indonesia membuat tidak jelas apakah permasalahan hukum di bidang keperdataan (utang-piutang) antara bank dengan kreditornya, atau pertimbangan kepentingan publik untuk tetap terjaganya kestabilan sistem perbankan nasional yang akan lebih diutamakan oleh Bank Indonesia dalam menangani permasalahan perbankan.

Ada 3 (tiga) unsur yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan tersebut. Pertama adalah kewenangan yang diberikan secara penuh kepada Bank Indonesia, yang kedua adalah dasar pertimbangan pengajuan permohonan kepailitan yang dibatasi semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, dan yang ketiga adalah (seharusnya) adanya keterkaitan antara kewenangan tersebut dengan pertanggungjawaban. Dari ketiga unsur dalam penjelasan Pasal tersebut, unsur kedua dan ketiga membawa warna institusi publik dalam kewenangan yang ada pada Bank Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan Bank Indonesia dalam kaitannya dengan kewenangan mengajukan permohonan kepailitan bank adalah Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan, bukan Bank Indonesia selaku kreditor dari bank yang bersangkutan.

Jika ibarat sebuah alat, tujuan penggunaan lembaga kepailitan tergantung pada kepentingan pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakan alat tersebut. Sehingga dapat diperkirakan bahwa penggunaan lembaga kepailitan oleh Bank Indonesia akan lebih didasari pertimbangan tetap terjaganya kestabilan sistem perbankan nasional, dan bukan dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di bidang keperdataan (utang-piutang) antara bank dengan kreditornya.

Konstruksi hukum kepailitan bank yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan tersebut tidak sejalan dengan Prinsip *debt collection* dalam lembaga kepailitan. Dengan diserahkan sepenuhnya kewenangan mengajukan permohonan kepailitan bank kepada bank

<sup>26</sup> Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Indonesia para kreditor dari bank kehilangan sebuah pranata hukum yang pada awalnya dimunculkan untuk menjamin hak kreditor untuk mendapat pelunasan dari debitor. Para kreditor bank tidak dapat lagi mendapat pelunasan secara maksimal dari hasil likuidasi atas seluruh harta kekayaan debitornya. Sehingga mungkin saja piutang kreditor tidak dapat dilunasi sepenuhnya karena aset bank telah dialihkan sebelumnya.

Penyerahan kewenangan pengajuan permohonan kepailitan bank kepada Bank Indonesia menutup kesempatan bagi kreditor bank untuk mengajukan kepailitan terhadap debitornya. UU kepailitan tidak memberikan penjelasan apakah para kreditor dapat 'menitipkan' pengajuan permohonan pailit melalui bank Indonesia atau tidak. Tidak ada kejelasan mengenai dimana posisi kreditor setelah digeser posisinya oleh Bank Indonesia serta mekanisme apa yang dapat mereka gunakan untuk menagih pembayaran piutangnya yang tidak dibayar oleh bank. Tapi secara umum dapat disimpulkan Permohonan pailit oleh Bank Indonesia terhadap suatu bank adalah kebijaksanaan atau diskresi Bank Indonesia sendiri bukan karena adanya permintaan pihak lain. Walaupun pihak kreditor mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar Bank Indonesia memohonkan permohonan pernyataan kepailitan terhadap termohon pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan walaupun semua persyaratan yang diperlukan sebagai syarat-syarat untuk permohonan pailit telah terpenuhi.

Konsep kepailitan dalam kepailitan bank tidak lagi merupakan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor yang ditujukan untuk kepentingan pelunasan piutang semua kreditor. Tujuan kepailitan dalam kepailitan bank tidak semata pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing sebagai pelunasan piutang, akan tetapi telah memasukkan tujuan-tujuan lain yang merupakan kepentingan publik sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi otoritas moneter dari Bank Indonesia sebagai satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan mengajukan permohonan pailit atas bank.

Pada dasarnya hak gugat bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud disini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).<sup>27</sup> Pengajuan permohonan kepailitan debitor merupakan sebuah 'gugatan' dari pihak kreditor atas tidak dipenuhinya Kepentingan hukumnya yaitu berupa pelunasan utang oleh debitor berdasarkan kontrak yang telah dibuat antara debitor dan kreditor. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan memberikan hak kepada kreditor sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk menggugat debitor dengan mengajukan permohonan pailit.

Pengajuan permohonan kepailitan debitor demi kepentingan umum oleh Kejaksaan juga tidak lepas dari prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan". Di dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

1. Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
2. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan tersebut tetap memiliki dasar kepentingan hukum yakni mewakili kepentingan hukum para kreditor yang karena sebab tertentu tidak mengajukan permohonan pailit. Sehingga kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit baru ada ketika tidak ada kreditor yang mengajukan permohonan pailit. Kepentingan hukum kejaksaan dalam mengajukan permohonan pailit adalah kepentingan hukum para kreditor agar piutangnya dilunasi.

Berbeda dengan kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pailit bank, kewenangan tersebut memang hanya diberikan kepada Bank Indonesia. Tanpa perlu syarat dan

<sup>27</sup> Erna Herlinda, *Tinjauan Tentang Gugatan Class Actions Dan Legal Standing di Peradilan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2004.



kondisi tertentu Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan kepailitan bank ketika menurut pertimbangan Bank Indonesia hal itu perlu dilakukan. Konsekuensinya kewenangan Bank Indonesia tersebut menutup jalan bagi pihak lain, baik kreditor maupun debitor sendiri, untuk mengajukan permohonan kepailitan atas bank.

Perbedaan lainnya adalah kedudukan hukum dari Bank Indonesia dalam pengajuan permohonan tersebut. Kewenangan Kejaksaan adalah mewakili kepentingan hukum dari para kreditor. Sedangkan kedudukan Bank Indonesia dalam pengajuan permohonan pailit terhadap bank adalah Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan kepailitan. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan hanya dijelaskan bahwa permohonan pailit oleh Bank Indonesia semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, yang berarti kedudukan Bank Indonesia dalam permohonan pailit oleh Bank Indonesia adalah Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan. Bank Indonesia sebenarnya bisa mengajukan permohonan pailit dalam kedudukannya sebagai kreditor dari bank dengan dasar bantuan likuiditas yang telah diberikan Bank Indonesia.

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan kepailitan bank tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang berkaitan dengan kreditor, seperti prinsip paritas creditorium, dan prinsip *paripassu prorata parte*. Pembatasan pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan bank disertai dengan pembatasan dasar pertimbangan pengajuan permohonan, yang diserahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia yang tidak memiliki kepentingan hukum dalam kepailitan bank, telah mengenyampingkan hak dan kepentingan kreditor dalam lembaga kepailitan. Seharusnya kewenangan tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum.<sup>28</sup>

Alasan yang diberikan Bank Indonesia mengapa tidak mengajukan permohonan pailit terhadap bank ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didalam ketentuan UU

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaan PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, adalah bahwa dalam pembubaran dan likuidasi Bank, tidak mengenal adanya mekanisme kepailitan dan dalam rangka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban bank diatur dengan cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi. Upaya *Exit policy* bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan tersebut merupakan upaya terakhir yang ditempuh Bank Indonesia, karena likuidasi bank dapat menimbulkan dampak negatif bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh karena itu, sebelum mencabut izin usaha bank, terlebih dahulu dilakukan tindakan-tindakan penyelamatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang perbankan. Dengan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut diharapkan kondisi bank dapat membaik. Namun bilamana kondisi bank tersebut tidak dapat membaik, Bank Indonesia berwenang menggunakan exit policy berupa pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan pelaksanaan likuidasi.<sup>29</sup>

Kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak perlu muncul jika sistem jaring pengaman dalam sistem perbankan telah bangun dengan baik. Inti permasalahan yang dikhawatirkan adalah perilaku nasabah yang kurang mempercayai sistem perbankan jika ada bank yang bermasalah. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai jaring pengaman perbankan. Apalagi saat ini telah ada sistem penjaminan simpanan yang menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sistem penjaminan yang sebelumnya (*blanket guarantee*) oleh pemerintah telah terbukti cukup melindungi simpanan nasabah pada saat krisis tahun 1997.

Sistem penjaminan yang sama sebenarnya bisa digunakan dalam proses kepailitan bank. Ketika suatu bank diputuskan pailit oleh pengadilan niaga, maka simpanan nasabah

<sup>28</sup> Hartono, Redjeki, Sri, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 33.

<sup>29</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Meger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 174.

terjamin sesuai dengan skema penjaminan yang berlaku. Biaya yang dikeluarkan LPS dalam membayarkan simpanan nasabah bank yang dipailitkan menjadi tagihan (piutang) yang dapat diajukan oleh LPS dalam proses kepailitan. Jika perlu tagihan LPS didahulukan dari tagihan dari kreditor lainnya sehingga LPS berkedudukan sebagai kreditor preferen dalam kepailitan bank. Dengan cara seperti ini hak-hak kreditor dari bank yang pailit tetap terlindungi. Disisi lain kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat terbangun lebih kuat dan memperkecil kemungkinan terjadinya penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat. Hal ini terbukti dalam beberapa kasus perbankan tidak begitu mempengaruhi perilaku nasabah.

Dicantumkannya ketentuan kepailitan bank dalam UU Kepailitan seharusnya bisa memberikan kepastian hukum akan perlindungan atas hak kreditor dari bank untuk mendapat pelunasan piutangnya. Namun konstruksi hukum kepailitan bank yang ‘menyerahkan’ wewenang mengajukan pailit atas suatu bank kepada Pengadilan Niaga kepada Bank Indonesia membawa kepailitan bank ke wilayah kebijakan publik. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan. Sehingga hak mengajukan pailit oleh kreditor yang merupakan kepentingan individu dari kreditor untuk mendapat pelunasan piutangnya selalu diabaikan oleh Bank Indonesia.

Mengingat fungsi bank yang sangat vital maka terhadap kepailitan bank dapat diberlakukan syarat yang lebih diperketat. Sehingga tidak dengan mudah dapat diajukan permohonan pailit oleh krediturnya. Pembatasan itu dapat dilakukan dengan memberikan syarat jumlah minimum utang tertentu untuk mengajukan permohonan. Pembatasan juga bisa dilakukan dengan memberikan syarat hanya dengan jumlah kreditor dan atau hanya jenis kreditor tertentu yang dapat mengajukan permohonan kepailitan atas bank.

Alternatif lain dalam membatasi agar bank tidak dengan mudah dipailitkan oleh debitornya adalah dengan mensyaratkan suatu keadaan insolven di mana harta kekayaan debitor (aktiva) jauh lebih kecil dari utang- utang yang dimiliki (pasiva) yang biasanya diukur dengan suatu

*insolvency test*. Tes ini penting dan sangat berkaitan dengan filosofi kepailitan itu sendiri. Sebab tanpa proses kepailitan, masing-masing kreditor (dengan cara masing-masing) akan mengambil pelunasan dari harta kekayaan maupun jaminan yang diberikan oleh debitor. Sehingga bisa saja kreditor-kreditor lain tidak bisa mendapatkan pelunasan atas piutangnya, karena harta kekayaan debitor yang tersisa tidak mampu lagi untuk melunasi utang-utang yang tersisa.<sup>30</sup>

Walaupun begitu hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa tetap ada ruang bagi Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank dalam hal Bank Indonesia memang menilai bahwa kewenangannya itu patut digunakan dalam rangka mengatasi suatu kondisi tertentu yang memenuhi pula persyaratan kepailitan bagi bank. Bank Indonesia sudah seharusnya menggunakan kewenangannya dalam kepailitan untuk menghadirkan kepastian hukum dalam menunjang perekonomian nasional. Sehubungan dengan itu, maka dalam Undang-Undang Kepailitan sebenarnya perlu diatur dengan tegas dalam kondisi bagaimana Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.<sup>31</sup>

## **B. Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam kasus kepailitan PT. BPR Indotama UKM Sulawesi di Makassar**

PT. BPR Indotama UKM Sulawesi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga setelah menghadapi kesulitan likuiditas yang berkepanjangan. Masalah ini dipicu oleh kredit macet dalam jumlah besar, lemahnya manajemen risiko, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan ratusan nasabah yang menyimpan dananya di BPR tersebut.

UU Perbankan memberikan wewenang kepada OJK untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan, termasuk BPR. Dalam kasus PT. BPR Indotama UKM Sulawesi, OJK bertindak dengan melakukan inspeksi berkala untuk menilai kesehatan bank, memberikan peringatan dan sanksi administratif

<sup>30</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

<sup>31</sup> *Ibid*.



atas pelanggaran yang ditemukan serta mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga jika bank dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur.

UU Perbankan menegaskan perlunya perlindungan terhadap dana masyarakat yang disimpan di perbankan. Dalam kasus ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan penting dengan menjamin dana nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (maksimal Rp.2 miliar per nasabah per bank), dan mengambil alih pengelolaan aset dan kewajiban BPR setelah keputusan pailit dikeluarkan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), OJK dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BPR. Hal ini sejalan dengan Pasal 55 UU Perbankan, yang menyatakan bahwa BPR dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan OJK jika terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur.<sup>32</sup>

Manajemen PT. BPR Indotama UKM Sulawesi dinilai kurang optimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*). Hal ini memperburuk kondisi keuangan dan mempercepat terjadinya kepailitan. Walaupun OJK memiliki kewenangan luas, keterbatasan sumber daya dan beban pengawasan terhadap ribuan lembaga keuangan membuat deteksi dini masalah di BPR ini menjadi kurang efektif. Meskipun UU Perbankan dan UU KPKPU memberikan mekanisme penyelesaian, proses hukum sering kali memakan waktu lama, sehingga merugikan nasabah yang menunggu pencairan dana mereka.

Kasus PT. BPR Indotama UKM Sulawesi memberikan beberapa pelajaran penting diantaranya:

1. Peningkatan Pengawasan Preventif, OJK perlu meningkatkan pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini.
2. Pendidikan Keuangan untuk Nasabah, Nasabah perlu lebih memahami risiko yang terkait dengan menempatkan dana di BPR.
3. Penguatan LPS, Peran LPS dalam menangani bank gagal perlu ditingkatkan, termasuk

mempercepat proses klaim penjaminan nasabah.

Implementasi UU Perbankan dalam kasus kepailitan PT. BPR Indotama UKM Sulawesi menunjukkan pentingnya kolaborasi antara OJK, LPS, dan lembaga hukum untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Meski demikian, upaya perbaikan masih diperlukan untuk mengatasi kendala dalam pengawasan dan penanganan kasus serupa di masa depan.

Didalam kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, ketidakmampuan bank untuk mengelola risiko ini pada akhirnya menyebabkan kegagalan untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditur dan nasabah. Kondisi tersebut memicu terjadinya proses kepailitan yang diajukan oleh kreditur melalui Pengadilan Niaga.

Latar belakang kasus kepailitan PT. BPR ini memberikan contoh konkret tentang risiko yang dihadapi oleh bank kecil seperti BPR dalam mengelola operasional keuangan mereka. Meskipun regulasi perbankan yang ketat di Indonesia, termasuk pengawasan dari OJK dan perlindungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sudah diterapkan, kasus kepailitan PT. BPR menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan regulasi yang ada masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencegah kepailitan, terutama di tingkat bank kecil.

Selain itu, kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas langkah-langkah pengawasan yang diambil oleh OJK sebelum dan selama krisis likuiditas PT. BPR terjadi, serta bagaimana peran LPS dalam melindungi kepentingan nasabah ketika bank tidak dapat melanjutkan operasinya.

Proses kepailitan PT. Bank Perkreditan Rakyat Indonesia dimulai ketika bank tidak lagi mampu membayar kewajibannya kepada kreditur dan nasabah. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, yaitu debitor sendiri, kreditur, OJK, atau Jaksa jika ada kepentingan umum yang terancam. Dalam kasus PT. BPR, proses pailit dipicu oleh pengajuan dari salah satu

<sup>32</sup> Asikin, Zainal, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 11.

kreditur yang tidak menerima pembayaran utang yang jatuh tempo dari pihak bank.

Pengadilan Niaga, sebagai institusi peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara kepailitan di Indonesia, mengambil peran dalam proses ini. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah pengajuan permohonan pailit diterima, pengadilan niaga diwajibkan untuk menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu 30 hari sejak permohonan didaftarkan. Ini merupakan salah satu ciri khas dari sistem kepailitan Indonesia yang mencoba untuk mengatasi permasalahan utang secara cepat, khususnya dalam sektor perbankan, untuk meminimalkan dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Pengadilan Niaga memutuskan bahwa PT. BPR Indonesia dinyatakan pailit karena ketidakmampuannya untuk membayar utang yang jatuh tempo. Keputusan pengadilan ini memicu proses likuidasi aset bank, yang kemudian diawasi oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola aset PT. BPR Indonesia, menjualnya, dan mendistribusikan hasilnya kepada kreditur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Selama proses ini, LPS mengambil alih peran penting dalam melindungi hak nasabah, terutama dalam menjamin simpanan nasabah yang berada dalam batas yang diatur oleh undang-undang. LPS juga berkolaborasi dengan pengadilan dan kurator untuk memastikan bahwa proses likuidasi dan distribusi aset dilakukan secara adil dan transparan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam pengawasan dan regulasi sektor perbankan di Indonesia. OJK diberi mandat oleh UU No. 10 Tahun 1998 untuk memastikan bahwa semua bank, termasuk Bank Perkreditan Rakyat, beroperasi sesuai dengan standar keuangan yang ditetapkan dan menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk mencegah krisis likuiditas dan memastikan bank memiliki manajemen risiko yang baik dalam pengelolaan dana nasabah dan kredit yang mereka salurkan.

Didalam kasus PT. BPR Indonesia, peran OJK menjadi sangat penting karena bank ini merupakan

bank kecil yang menghadapi risiko kredit dan likuiditas yang signifikan. Meskipun OJK telah melakukan pengawasan rutin, kasus kepailitan ini menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem pengawasan yang mengarah pada kegagalan PT. BPR untuk mengatasi krisis internal mereka.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK mungkin belum cukup efektif dalam memberikan peringatan dini tentang potensi kegagalan bank. Meskipun sudah ada sistem peringatan dini yang diterapkan oleh OJK untuk memantau kesehatan keuangan bank, langkah-langkah intervensi yang lebih kuat mungkin diperlukan untuk mencegah kegagalan yang lebih besar. Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan koordinasi antara OJK dan pihak manajemen bank dalam mencegah krisis yang dapat berujung pada kepailitan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah di bank-bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk PT. BPR Indonesia. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang, LPS bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada nasabah apabila bank yang mereka percayakan mengalami kegagalan atau kepailitan. Jaminan ini berlaku hingga batas tertentu yang ditetapkan dalam regulasi LPS.<sup>33</sup>

Didalam kasus kepailitan PT. BPR Indonesia, setelah bank dinyatakan pailit oleh pengadilan, LPS mengambil peran aktif dalam melindungi kepentingan nasabah. LPS melakukan verifikasi atas simpanan nasabah dan mengatur mekanisme pembayaran klaim kepada nasabah yang memenuhi syarat jaminan. Proses klaim ini melibatkan pengecekan data nasabah dan koordinasi dengan kurator yang mengelola likuidasi aset bank.

LPS juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dengan memastikan bahwa nasabah bank yang mengalami kepailitan tetap menerima dana mereka hingga batas yang dijamin. Dengan cara ini, LPS membantu mencegah terjadinya krisis kepercayaan yang dapat mengancam stabilitas perbankan secara lebih luas.

<sup>33</sup> Santosa Sembiring. *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 34.



Namun, perlu dicatat bahwa batas jaminan simpanan yang diberikan oleh LPS sering kali tidak cukup untuk melindungi nasabah besar atau perusahaan yang memiliki simpanan melebihi batas yang dijamin. Ini menimbulkan tantangan bagi nasabah yang memiliki dana dalam jumlah besar, yang mungkin harus mengalami kerugian signifikan akibat kepailitan bank.

Kepailitan PT. Bank Perkreditan Rakyat Indonesia memberikan dampak yang signifikan, baik kepada nasabah maupun komunitas lokal. Sebagai bank yang melayani usaha kecil dan mikro, PT. BPR Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan akses ke pembiayaan bagi masyarakat yang tidak dilayani oleh bank-bank umum. Ketika bank ini dinyatakan pailit, banyak nasabah, termasuk pemilik usaha kecil, kehilangan akses terhadap layanan keuangan penting yang mereka andalkan untuk mendukung kegiatan usaha mereka.

Bagi nasabah, dampak terbesar dari kepailitan adalah hilangnya akses ke dana simpanan mereka. Meskipun LPS menjamin simpanan hingga batas tertentu, proses klaim memerlukan waktu yang tidak singkat, yang menyebabkan nasabah mengalami ketidakpastian dan kesulitan finansial dalam jangka pendek. Hal ini sangat mempengaruhi nasabah kecil yang mungkin tidak memiliki sumber keuangan alternatif.

Dampak ekonomi yang lebih luas juga dirasakan oleh komunitas lokal yang kehilangan salah satu sumber utama pembiayaan bagi usaha kecil. Kegagalan PT. BPR Indonesia berdampak pada kemampuan pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal kerja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kepailitan ini juga menciptakan krisis kepercayaan terhadap sistem perbankan, terutama di kalangan masyarakat kecil yang selama ini menjadi nasabah utama BPR.

Implementasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam kasus kepailitan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indonesia memperlihatkan beberapa aspek kunci yang layak dievaluasi, terutama terkait efektivitas regulasi dalam mencegah, mengelola, dan menyelesaikan

kepailitan bank di Indonesia. Berdasarkan kasus ini, ada beberapa faktor yang menunjukkan keberhasilan dan kekurangan dalam penerapan undang-undang ini, khususnya dalam konteks perbankan kecil seperti BPR.

Salah satu peran utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 adalah melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan bank, termasuk Bank Perkreditan Rakyat. Meskipun OJK secara reguler melakukan pengawasan, evaluasi kasus PT. BPR Indonesia menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam mendeteksi masalah keuangan secara dini, terutama di bank kecil yang berisiko tinggi terhadap likuiditas dan kredit.<sup>34</sup>

Pengawasan OJK mungkin masih bersifat reaktif, dengan intervensi yang terjadi setelah masalah keuangan sudah berkembang terlalu jauh. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah mekanisme sistem peringatan dini (*early warning system*) yang diterapkan oleh OJK sudah berfungsi secara optimal dalam mendeteksi tanda-tanda awal potensi kebangkrutan. Dalam kasus PT. BPR Indonesia, tanda-tanda masalah keuangan yang muncul tidak cukup cepat direspons dengan langkah-langkah preventif atau intervensi yang efektif. OJK perlu memperkuat kemampuan pengawasan dan mempercepat intervensi, terutama bagi bank-bank kecil yang lebih rentan. Selain itu, penggunaan teknologi analitik yang lebih canggih untuk memonitor kondisi keuangan bank secara real-time dapat membantu dalam mendeteksi masalah keuangan lebih awal.

UU No. 10 Tahun 1998 memberikan mandat kepada Pengadilan Niaga untuk menangani kasus kepailitan dengan cepat dan efisien. Dalam kasus PT. BPR Indonesia, pengadilan dapat memutuskan kepailitan dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan aturan hukum yang menetapkan bahwa keputusan harus dibuat dalam 30 hari setelah pengajuan permohonan kepailitan. Namun, meskipun proses hukum ini tergolong cepat, salah satu kekurangan yang dihadapi oleh nasabah dan kreditur adalah minimnya transparansi dan pemahaman mengenai bagaimana proses kepailitan ini berdampak langsung pada mereka. Dalam beberapa kasus, nasabah mungkin tidak

<sup>34</sup> *Ibid.*

sepenuhnya menyadari hak-hak mereka selama proses ini, seperti hak untuk mengajukan klaim kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau proses likuidasi aset bank. Pengadilan dan pihak-pihak terkait perlu meningkatkan upaya untuk memberikan pendampingan hukum dan sosialisasi yang lebih baik kepada nasabah dan kreditur agar mereka memahami prosedur hukum, hak-hak mereka, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi kepentingan mereka selama proses kepailitan.

Salah satu hal penting dari UU No. 10 Tahun 1998 adalah perlindungan yang diberikan kepada nasabah melalui LPS, yang menjamin simpanan nasabah hingga jumlah tertentu. Dalam kasus PT. BPR Indonesia, LPS memainkan peran penting dalam memastikan nasabah mendapatkan kembali simpanan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat tantangan bagi nasabah besar yang memiliki simpanan di luar batas yang dijamin oleh LPS. Nasabah-nasabah ini mungkin tidak menerima kompensasi penuh, yang dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi mereka. Selain itu, proses klaim kepada LPS kadang-kadang bisa memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, yang menyebabkan ketidakpastian keuangan bagi nasabah yang sangat bergantung pada simpanan mereka untuk kebutuhan sehari-hari atau operasional usaha. LPS perlu mempercepat proses klaim untuk memastikan bahwa nasabah, terutama usaha kecil dan mikro yang bergantung pada akses cepat ke dana mereka, tidak mengalami penundaan yang signifikan. Selain itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk mempertimbangkan peningkatan batas jaminan simpanan LPS agar lebih mencerminkan kebutuhan nasabah di era modern.

Salah satu risiko terbesar dari kepailitan bank adalah dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Meskipun PT. BPR Indonesia adalah bank kecil, dampak kepailitannya terhadap nasabah dan komunitas lokal cukup signifikan, terutama karena bank ini melayani segmen masyarakat yang lebih rentan, seperti usaha kecil dan mikro. Kepailitan bank dapat menciptakan krisis kepercayaan di kalangan nasabah lain yang mungkin khawatir akan stabilitas bank-bank kecil

lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penarikan dana secara besar-besaran dari bank-bank kecil lainnya, yang berpotensi memperburuk masalah likuiditas di sektor perbankan. Oleh karena itu, stabilitas sektor perbankan, terutama BPR yang melayani segmen kritis masyarakat, sangat penting untuk dijaga. OJK dan LPS perlu berkolaborasi dalam memberikan edukasi publik mengenai stabilitas dan keamanan sistem perbankan Indonesia. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa nasabah tidak kehilangan kepercayaan terhadap bank, terutama setelah adanya kasus kepailitan. Edukasi yang transparan tentang jaminan simpanan dan prosedur pengawasan bank dapat membantu menenangkan kekhawatiran publik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum kepailitan di Indonesia awalnya diatur oleh *Faillissements-verordening Staatsblad 1905*, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan akhirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hukum kepailitan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam hal debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Proses ini diatur melalui pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga berdasarkan permohonan dari kreditur, debitur, atau lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) dalam kasus bank. Kepailitan di Indonesia mengacu pada asas-asas hukum yang penting seperti asas keseimbangan, keadilan, integrasi, keterbukaan, dan efektivitas. Asas-asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur dan debitur serta memastikan proses kepailitan berlangsung secara adil dan transparan.
2. Kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indonesia menunjukkan bagaimana UU No. 10 Tahun 1998 diimplementasikan dalam kasus kepailitan bank. PT. BPR Indonesia menghadapi kepailitan karena ketidakmampuannya dalam mengelola risiko likuiditas dan kredit. Proses pailit dimulai setelah pengajuan oleh kreditur melalui



Pengadilan Niaga, yang akhirnya memutuskan bahwa PT. BPR Indonesia pailit. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi kondisi bank sebelum proses pailit, namun pengawasan ini terbukti kurang efektif dalam mendeteksi masalah keuangan secara dini. Pengawasan yang bersifat reaktif menjadi salah satu alasan kegagalan PT. BPR untuk mengatasi masalah likuiditas, sehingga menyebabkan bank mengalami kebangkrutan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan penggunaan teknologi untuk memantau kondisi keuangan bank secara *real-time*.

## B. Saran

1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kepailitan di Indonesia, tetapi dalam kasus kepailitan bank, regulasi ini masih perlu penyempurnaan. Bank Indonesia seharusnya tidak memiliki otoritas tunggal dalam menentukan kepailitan bank. Sebaiknya, hak kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank harus diperjelas, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam mendapatkan haknya. Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi aturan yang memungkinkan kreditur turut serta dalam proses permohonan pailit bank, dengan syarat-syarat tertentu yang mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan nasional. Mekanisme perlindungan terhadap kreditur dalam proses kepailitan bank perlu diperkuat. Keterbatasan yang ada dalam ketentuan hukum saat ini menempatkan kreditur pada posisi yang lemah, terutama dalam kasus di mana Bank Indonesia memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan pailit.
2. Kasus kepailitan PT. BPR Indotama UKM Sulawesi menyoroti pentingnya implementasi yang tegas dan konsisten dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan penjaminan dari LPS telah membantu mengurangi dampak negatif terhadap nasabah, meskipun terdapat berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya. Untuk ke depan, diperlukan langkah-langkah proaktif

dalam pengawasan, peningkatan kesadaran nasabah, dan penyempurnaan regulasi agar stabilitas perbankan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan meningkat. Selain itu, kasus-kasus mengenai kepailitan PT. Bank Perkreditan Rakyat Indonesia menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan OJK. Diperlukan penguatan dalam mekanisme pengawasan melalui sistem peringatan dini yang lebih baik, terutama untuk mendeteksi masalah keuangan di bank-bank kecil seperti BPR.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004.
- Annalisa. Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*, Cetakan I, Palembang: Unsri, 2007.
- Anwar, Z. *Pengawasan Perbankan dan Perlindungan Nasabah: Kasus BPR*. Bandung, 2024.
- \_\_\_\_\_, *Dampak Kepailitan Bank Terhadap Perekonomian dan Nasabah*. Bandung, 2024.
- Asikin, Zainal, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Bank Indonesia. *Laporan Perbankan Indonesia 2020*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Dewi, L. *Peranan Perbankan dalam Perekonomian Nasional*. Jakarta, 2017.
- Ghazali Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hadinoto, B. *Kepailitan Bank: Analisis Hukum dan Ekonomi*. Yogyakarta, 2020.
- Hartono, Redjeki, Sri, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, dalam buku Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.
- Herlinda Erna, *Tinjauan Tentang Gugatan Class Actions Dan Legal Standing di Peradilan Tata*

- Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Black Law Dictionary*, dalam buku Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2007.
- H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo persada, Jakarta, 2015.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kristianto Fennieka, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009.
- Kasmir, *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Laporan Tahunan OJK Kinerja Pengawasan dan Penanganan Kasus Perbankan 2023. Jakarta: OJK, 2023.
- Malau Mangatas Edwin, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Hakim Niaga*, Jakarta, 2001.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Cetakan Pertama*, Alumni, Bandung, 2016.
- Martias gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum, Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia Untuk Studie Dan Praktik*, Medan, PD Sumut, 1969.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurdin, M. *Evaluasi Regulasi Kepailitan Bank di Indonesia*. Yogyakarta, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Pengawasan dan Regulasi Perbankan di Indonesia*. Jakarta: OJK, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Indotama UKM Sulawesi*, November 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, S. *Analisis Hukum Kepailitan Berdasarkan UU Perbankan*. Jakarta, 2023.
- Rahardjo, S. *Pengaruh Kepailitan Bank terhadap Nasabah dan Ekonomi Lokal*. Jakarta, 2023.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007.
- Santoso, D. *Implementasi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Simorangkir, A. *Manajemen Risiko Perbankan*. Bandung 2018.
- \_\_\_\_\_. *Pengaruh Kepailitan Bank terhadap Nasabah dan Ekonomi Lokal*, Jakarta, 2023.
- Sutedi Andrian, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Meger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sunardi Dedi, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, A-Empat, Serang, 2021.
- Suryadi, T. *Studi Kasus Kepailitan BPR: Implikasi Hukum dan Ekonomi*. Jakarta, 2022.
- Susilo, A. *Perbankan dan Regulasi Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Cetakan I, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Simorangkir, A. *Dampak Krisis Keuangan Asia 1997 terhadap Sistem Perbankan Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Soetiono, T. *Kepailitan dan Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia*. Jakarta, 2024.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Wahyudi, M. *Peran BPR dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Semarang, 2023.
- Widjanarto, "Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan 1998 Terhadap Sektor Perbankan" dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kalimalang dan Benny Pontoh, ed., *Penyelesaian Utang- Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Yulianto, R. *Bank Perkreditan Rakyat dalam Sistem Perbankan Nasional*. Surabaya: Pustaka Media, 2019.

#### Sumber Lain:

- Penelitian Tim Fakultas Hukum Universitas Surabaya, *Likuidasi dan Kepailitan Lembaga Perbankan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol.2 No.2, 2004.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.



Undang-Undang Nomoe 37 Tahun 2004 tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran utang.

